



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 503/004/PAUD/DPMPSTSP/II/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
ANAK SHOLIH “

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permohonan NUR CHASANAH, Kepala Sekolah TKIT ANAK SHOLIH, tertanggal 21 Desember 2018 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) ANAK SHOLIH.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) ANAK SHOLIH;
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak;
Alamat : Jl. Baiturrahmah RT. 12, Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
Penanggung Jawab : Nur Chasanah;
Pengelola/Kepala : Nur Chasanah.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 17 Januari 2019

Kepala,



Drs. Fernando

Nip. 19690609 199003 1 010

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Penajam;
4. Camat Babulu di Babulu.



RATNA DEWI, SH. MKn.
NOTARIS KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Salinan Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
(TKIT) "ANAK SHOLIH"

Nomor : 01.

Tanggal : 02 JANUARI 2019

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
"ANAK SHOLIH"

Nomor : 01.

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 02-01-2019 (dua Januari -----
duaribu sembilanbelas). -----

-- Pukul, 11.00 (sebelas) -----
Waktu Indonesia Tengah -----

-- Menghadap kepada saya, RATNA DEWI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Penajam, dengan dihadiri ---
oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya NUR CHASANAH, lahir di Semoi, pada tanggal -----
09-10-1981 (sembilan Oktober seribu sembilanratus -----
delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sri -----
Raharja Kecamatan Babulu, Rukun Tetangga/Rukun -----
Warga 002/-, Kelurahan Sri Raharja, Kecamatan Babulu, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi -
Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara, -----
dengan N.I.K : 6409034910810004. -----

2. Nyonya NURAIIDA, lahir di Amuntai, pada tanggal -----
15-05-1985 (limabelas Mei seribu sembilanratus -----
delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -----
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan -----

Desa Sri Raharja Kecamatan Babulu, Rukun Tetangga/Rukun ---
Warga 001/-, Kelurahan Sri Raharja, Kecamatan Babulu, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi -
Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan ----
N.I.K.: 6409035505850007. -----

-- Para Penghadap di kenal oleh saya, Notaris.-----

-- Para Penghadap terlebih dahulu memberitahukan bahwa -----
mereka bersama-sama telah setuju dan semupakat mendirikan ----

suatu PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) -----

ANAK SHOLIH yang selanjutnya di sebut TKIT "ANAK SHOLIH" -----

yang di jalankan dengan peraturan-peraturan atau Anggaran ----

Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1.-----

-- Lembaga Pendidikan ini bernama : -----

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) -----

ANAK SHOLIH. -----

-- Berkedudukan di Kecamatan Babulu, Kabupaten penajam Paser -
Utara ; -----

-- Selanjutnya dalam akta ini di sebut : -----

----- TKIT "ANAK SHOLIH" -----

Dapat mendirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan ----
di tempat-tempat lain ; -----

----- WAKTU -----

----- PASAL 2. -----

-- TKIT "ANAK SHOLIH" di didirikan sejak 2014 (duaribu -----
empatbelas), dan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. --

----- DASAR DAN AZAS -----

PASAL 3.

-- TKIT "ANAK SHOLIH" ini didirikan berdasarkan dan berazaskan Pancasila dan UUD (Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima). Barikut undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan visi dan misi dunia Bidang Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4.

-- Maksud dan tujuan didirikannya TKIT "ANAK SHOLIH" ini adalah :

1. Sebagai wadah yang efektif dan berdayaguna dalam membekali anak-anak dengan pendidikan dan pengetahuan sebelum memasuki usia sekolah dasar ;
2. Mendidik dan memaksimalkan kemampuan anak-anak untuk mengenal lingkungan, berinteraksi sosial, sesuai dengan usia dengan dan kemampuannya ;
3. Menjadikan bermain dan belajar sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menanamkan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan bermanfaat bagi anak-anak ;
4. Pada waktunya nanti anak-anak dapat menjadi manusia yang cerdas, berkualitas, berakhlak dan berbudi luhur.

KEGIATAN

PASAL 5.

1. Menyelenggarakan sarana dan prasarana belajar dan bermain ;

2. Menyediakan sarana dan prasarana pengenalan -----
| agama dan ibadah sesuai usia dan kemampuan anak-anak ; ----
3. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah/Swasta atau badan --
| lain yang berhubungan dengan maksud dan tujuan -----
| TKIT "ANAK SHOLIH" ; -----
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak ----
| bertentangan dengan tujuan TKIT "ANAK SHOLIH" ini dan ----
| tidak merugikan kepentingan masyarakat, dengan -----
| mengindahkan ketertiban umum, tata susila dan hukum -----
| yang berlaku. -----

----- KEKAYAAN, PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN -----

----- PASAL 6. -----

1. Kekayaan TKIT "ANAK SHOLIH" pada saat ini antara lain ----
| berupa benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak -----
| disebutkan satu persatu dalam akta ini, tetapi dapat -----
| dilihat pada pembukuan dan inventaris kantor/sekolah ; ----
2. Pendapatan TKIT "ANAK SHOLIH" terdiri dari : -----
 - a. Sokongan/sumbangan, hibah wasiat, hibah hadiah, derma -
| dan lain-lain yang didapat dari masyarakat dan yang ----
| sifatnya tidak mengikat serta tidak bertentangan -----
| dengan maksud dan tujuan TKIT "ANAK SHOLIH".-----
 - b. Bantuan dari pihak pemerintah serta Badan-badan -----
| lainnya baik nasional maupun internasional, baik -----
| berupa subsidi yang berulang maupun yang diberikan ----
| dengan sekaligus. -----
 - c. Penghasilan-penghasilan dan pendapatan-pendapatan -----
| lainnya yang sah. -----

----- PASAL 7. -----

-- Pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan ----
transparan. -----

----- **PASAL 8.** -----

-- Seluruh keuangan yang masuk digunakan untuk : -----

1. Jasa kepada pendiri/pemilik TKIT "ANAK SHOLIH"; -----
2. Biaya operasional TKIT "ANAK SHOLIH" termasuk gaji -----
para pengurus, para guru dan pengasuh/karyawan TKIT "ANAK --
SHOLIH"; -----

3. Menambah/memperbaiki sarana dan prasarana ; -----

----- **PENGURUS** -----

----- **PASAL 9.** -----

-- TKIT "ANAK SHOLIH" diurus dan dikemudikan oleh suatu -----

Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

- a. 1 (satu) orang Ketua ; -----
- b. 1 (satu) orang Sekretaris ; -----
- c. 1 (satu) orang Bendahara ; -----

-- Pengangkatan dan pemberhentian, perubahan susunan -----
anggota Badan Pengurus ditetapkan oleh pendiri/pemilik -----
TKIT "ANAK SHOLIH" tersebut ; -----

-- Pembagian tugas dan pekerjaan diantara anggota badan -----
pengurus diserahkan kepada pendiri/pemilik TKIT "ANAK -----
SHOLIH" tersebut ; -----

-- Keanggotaan badan pengurus berakhir karena hal-hal -----
sebagai berikut : -----

- a. Alih tugas jabatan ; -----
- b. Meninggal dunia ; -----
- c. Mengundurkan diri ; -----
- d. Berakhirnya masa jabatannya ; -----

e. Diberhentikan oleh pendiri/pemilik TKIT "ANAK SHOLIH"; --

-- Untuk saat ini Susunan Pelaksanaan Kepengurusan -----
dalam TKIT "ANAK SHOLIH" sebagai berikut : -----

-- **PENASIHAT** -----

| --Nyonya **WAKHID**, lahir di Malang, pada tanggal 01-07-1965 ----

(satu Juli seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga -----

Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----

bertempat tinggal di Desa Gunung Intan, Rukun Tetangga/ ----

Rukun Warga 011/-, Kelurahan Gunung Intan, Kecamatan Babulu, -

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi -

Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser Utara, -----

dengan N.I.K : 6409030107650035. -----

| -- **PENGURUS** : -----

| -- **KETUA** -----

| --Nyonya **NUR CHASANAH**, lahir di Semoi, pada tanggal -----

09-10-1981 (sembilan Oktober seribu sembilanratus -----

delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sri --

Raharja Kecamatan Babulu, Rukun Tetangga/Rukun -----

Warga 002/-, Kelurahan Sri Raharja, Kecamatan Babulu, -

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----

Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser -----

Utara, dengan N.I.K : 6409034910810004. -----

| -- **SEKRETARIS** : -----

| -- Nyonya **RIRIN SRI HARINI** , lahir di Malang, pada -----

tanggal 18-07-1982 (delapanbelas Juli seribu -----

sembilanratus delapanpuluh dua), warga Negara -----

Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, -----

bertempat tinggal di Jalan Nurul Tarbiyah, Rukun ----
Tetangga/Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung Intan, ----
Kecamatan Babulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur -----
Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan N.I.K.: -----
6409035807820002 .-----

-- BENDAHARA : -----

-- Nyonya ANIK STYAWATI, lahir di Gunung Intan, pada ---
tanggal 03-10-1983 (tiga Oktober seribu sembilanratus
delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----
Gunung Intan Kecamatan Babulu, Rukun Tetangga/Rukun --
Warga 001/-, Kelurahan Sri Raharja, Kecamatan Babulu,-
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----
Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Penajam Paser ----
Utara, dengan N.I.K.: 6409035505850007. -----

-- Pengangkatan-pengangkatan mana menurut -----
Keterangan para penghadap telah diterima dan -----
disetujui baik oleh masing-masing yang bersangkutan : ---

----- KEKUASAAN BADAN DAN PENGURUS -----

----- PASAL 10.-----

1. Ketua Badan Pengurus TKIT "ANAK SHOLIH" tersebut, ----
berhak/berwenang mewakili Badan Pengurus PAUD -----
TKIT "ANAK SHOLIH" tersebut, oleh karena itu -----
mewakili kepentingan-kepentingan TKIT "ANAK SHOLIH" ---
ini, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk ----
dan atas nama TKIT "ANAK SHOLIH" akan tetapi -----
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pembina ----

TKIT "ANAK SHOLIH" ; -----

2. Badan pengurus berkewajiban untuk mentaati -----

Anggaran Dasar ini dan mengatur serta mengurus -----

segala sesuatu yang berkenaan dengan TKIT "ANAK -----

SHOLIH" tersebut sebaik-baiknya, dibawah -----

pengawasan pendiri/pemilik TKIT "ANAK SHOLIH" -----

tersebut ; -----

3. Pendiri/pemilik TKIT "ANAK SHOLIH" tersebut -----

berhak untuk memberikan kuasa umum maupun kuasa -----

khusus baik sebagian maupun seluruhnya kepada -----

seseorang badan pengurus TKIT "ANAK SHOLIH" -----

atau kepada pihak lain, yang sewaktu-waktu dapat -----

dicabut kembali untuk melakukan tindakan-tindakan -----

tersebut di atas ; -----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- PASAL 11. -----

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 ----

(satu) kali dalam setahun dan/atau setiap kali jika ---

dianggap perlu ; -----

Rapat Badan Pengurus dipimpin/diketahui oleh -----

pendiri/pemilik TKIT "ANAK SHOLIH" sedangkan -----

apabila ia tidak hadir oleh seorang pengurus -----

yang ditunjuk langsung dan/atau secara tertulis -----

oleh pendiri/pemilik TKIT "ANAK SHOLIH" tersebut ; ----

2. Rapat Badan Pengurus mengambil keputusan- -----

keputusan dengan musyawarah untuk mufakat ; -----

3. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam -----

Rapat Badan Pengurus harus dibuat suatu risalah -----

yang dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh -----
ketua rapat. -----

----- **PERTANGGUANGAN JAWAB DAN PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 12.** -----

1. Tentang kekayaan/keuangan TKIT "ANAK SHOLIH" -----
diselenggarakan pembukuan yang sesuai dengan -----
maksud dan tujuan dan dengan berbagai usaha -----
yang dikerjakan oleh TKIT "ANAK SHOLIH" -----
2. Tahun buku dimulai pada tanggal 1 (satu) -----
Januari dan berakhir pada tanggal 31 -----
(tiagapuluh satu) Desember tiap-tiap tahun. -----
3. Pada tiap-tiap akhir buku, oleh bendahara -----
dilakukan penutupan buku-buku, selambat-lambatnya ----
dalam waktu 2 (dua) bulan yaitu pada akhir bulan ----
Februari pada tahun berikutnya dibuat dan -----
disiapkan neraca dan perhitungan hasil usaha dan ----
siswa usaha yang jika telah selesai harus -----
dilaporkan kepada pendiri/pemilik TKIT "ANAK SHOLIH" -
selama 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Tahunan ----
Badan Pengurus ; -----
4. Penerimaan baik dari neraca dan perhitungan -----
hasil usaha serta sisa usaha tersebut oleh -----
Pendiri/pemilik TKIT "ANAK SHOLIH" berarti bahwa ----
setiap anggota badan pengurus telah diberi -----
pelepasan dan tindakan dalam jabatannya -----
masing-masing mengenai tahun yang lalu ; -----

-- **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN** ---

----- **PASAL 13.** -----

-- Pendiri/pemilik PAUD "DUTA BANGSA" tersebut berhak ---
menyusun Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-
peraturan lainnya yang merupakan pelengkap dari ---
Anggaran Dasar ini. ---

-- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan ---
lainnya tersebut tidak boleh memuat peraturan-
peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. ---

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- PASAL 14. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ini serta pembubarannya ---
hanya dapat dilakukan oleh pendiri/pemilik ---
TKIT "ANAK SHOLIH" tersebut yang sengaja diadakan ---
untuk maksud itu dengan cara yang sama seperti ---
yang diatur dalam Pasal 11. ---
2. Keputusan untuk membubarkan TKIT "ANAK SHOLIH" ---
ini hanya dapat diambil, jika TKIT "ANAK SHOLIH" ---
tersebut ternyata tidak dapat hidup langsung atau ---
jika kekayaan TKIT "ANAK SHOLIH" sudah tidak ---
lagi mencukupi atau berkurang sedemikian banyaknya. ---
Sehingga menurut pertimbangan pendiri/pemilik ---
TKIT "ANAK SHOLIH" tidak cukup lagi untuk mencapai ---
maksud dan tujuan TKIT "ANAK SHOLIH" tersebut atau ---
jika menurut keyakinan pendiri/pemilik TKIT "ANAK ---
SHOLIH" maksud dan tujuan TKIT "ANAK SHOLIH" ---
tersebut dapat diselenggarakan lebih sempurna ---
dengan cara lain. ---
3. Apabila TKIT "ANAK SHOLIH" ini dibubarkan, ---
setelah utang-piutangnya diselesaikan, maka ---

segala kekayaan dari TKIT "ANAK SHOLIH" ini akan ----
diberikan kepada pendiri/pemilik TKIT "ANAK SHOLIH" --
ini dan/atau kepada ahli warisnya dengan -----
komposisi yang akan disepakati bersama -----
berdasarkan pembukuan/kas keuangan TKIT "ANAK SHOLIH";

----- ATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 15. -----

-- Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam ---
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah ---
Tangga atau peraturan-peraturan lain yang akan -----
ditetapkan pendiri/pemilik PAUD "DUTA BANGSA" -----
tersebut ; -----

----- PASAL 16. -----

Tentang Perkumpulan ini dan akibat-akibatnya para -----
pendiri memilih tempat kedudukan yang umum dan tidak ---
berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Penajam, pada hari, dan -----
tanggal, tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri ---
oleh para saksi-saksi, yaitu :-----

1. Nyonya **MARLIANA SETIAWATI**, lahir di Gunung Intan, -----
pada tanggal 05-06-1992 (lima Juni seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh dua) Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Slamet, Rukun Tetangga/Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Gunung Intan, Kecamatan Babulu, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Penajam -----

Paser Utara, dengan N.I.K.: 6409034506920004. -----

2. Nona **NANI NURHIDAYATI**, lahir di Penajam, pada -----
tanggal 11-10-1994 (sebelas Oktober seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Gusung, Rukun Tetangga/Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
Provinsi Kalimantan Kabupaten Penajam Paser Utara -----
dengan N.I.K.: 6409015110940008. -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada ----
para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ----
ditandatangani oleh para penghadap, kemudian para -----
saksi dan akhirnya oleh saya Notaris. -----
-- Dibuat dengan tanpa perubahan apapun. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----



RATNA DEWI, S.H. M.Kn

Notaris Kab. Penajam Paser Utara